



PUTUSAN

Nomor 2082 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

TOHA, bertempat tinggal di Blok Gandok Karang Malang, RT.007/Rw.003, Desa Panyindangan Kulon, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

melawan

I. SIERAH alias ERAH, bertempat tinggal di Blok Gandok Karang Malang, RT.007/RW.003, Desa Panyindangan Kulon, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu;

II. SIKIN, bertempat tinggal di Blok Gandok Karang Malang RT.007/RW.003, Desa Panyindangan Kulon, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Pembanding;

dan

I. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI CQ GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT CQ BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN INDRAMAYU CQ CAMAT / PPAT KECAMATAN SINDANG;

II. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI CQ GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT CQ BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN INDRAMAYU CQ CAMAT / PPAT KECAMATAN SINDANG CQ KEPALA DESA PANYINDANGAN KULON;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I, II/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2082 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat I, II/Para Pembanding dan Turut Tergugat I, II/Para Turut Terbanding, di muka persidangan Pengadilan Negeri Indramayu pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tahun 1953 Penggugat menikah dengan seorang perempuan bernama Cartem, penduduk Desa Panyindangan Kulon, Blok Gandok, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu;
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Cartem selain telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, juga telah memiliki / membeli beberapa bidang tanah sawah yaitu:
 - 2.1. Sebidang tanah sawah yang terletak dalam persil 55b, S.II seluas 0,170 Ha Letter C Nomor 906, terletak di Blok Pulo, Desa Terusan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu;
 - 2.2. Sebidang tanah sawah yang terletak dalam persil 55b, S.I seluas 0,125 Ha Letter C Nomor 657, terletak di Blok Pulo, Desa Terusan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu;
 - 2.3. Sebidang tanah sawah yang terletak dalam persil 55b, S.II seluas 0,165 Ha Letter C Nomor 1441, terletak di Blok Pulo, Desa Terusan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu;
 - 2.4. Sebidang tanah sawah yang terletak dalam persil 55b, S.II seluas 0,251 Ha Letter C Nomor 553, terletak di Blok Tilar, Desa Terusan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu;
 - 2.5. Sebidang tanah sawah yang terletak dalam persil 55b, S.II seluas 140 Letter C Nomor 25, terletak di Blok Pulo, Desa Terusan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu;

Bahwa ke 5 (lima) objek tersebut (tanah sawah) terletak dalam STU hamparan dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : dahulu tanah Kunjer Nurijah sekarang tanah sawah milik Sikin (Tergugat II);
- Sebelah Timur : Solokan Desa;
- Sebelah Selatan : dahulu tanah Mardani sekarang tanah milik Carik Desa;
- Sebelah Barat : dahulu tanah Kenanga sekarang tanah milik H. Ajid;

Selanjutnya ke 5 (lima) objek tersebut (tanah sawah) yang terletak dalam satu hamparan tersebut disebut "objek Sengketa" dengan luas keseluruhannya sebesar $\pm 3.755 \text{ m}^2$;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2082 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tanah sawah tersebut (objek sengketa) sekitar tahun 1983 dipinjamkan kepada Tergugat I selaku adik kandung dari Penggugat (Tergugat I sebagai penggarap) dengan catatan dari Penggugat silahkan digarap tapi tahun kapanpun juga kalau saya butuh (Penggugat butuh) tolong kembalikan;
4. Bahwa kemudian disekitar tahun 1984 Penggugat diminta untuk membuat Surat Kuasa menggarap / ijin untuk menggarap kepada Tergugat I dan Penggugat menyetujuinya dengan maksud hanya untuk membuat surat kuasa menggarap, Penggugat dengan tanpa ada rasa kecurigaan sama sekali mengingat Tergugat I adalah adik kandung sendiri, Penggugat bersedia menandatangani surat tersebut;
5. Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan Penggugat Tergugat II yaitu Sikin sudah ikut menggarap padahal Penggugat tidak pernah memberi ijin kepada Tergugat II sementara yang diberi ijin hanya Tergugat I, Tergugat II juga adalah adik kandung dari Penggugat;
6. Bahwa kemudian sebagaimana ucapan Penggugat sewaktu memberikan hak garap kepada adiknya (Tergugat I) bahwa kapan saja Penggugat butuh mohon untuk dikembalikan;
7. Bahwa kemudian pada tahun 2009 Penggugat meminta tanah tersebut untuk dikembalikan, ternyata Tergugat I menolak untuk mengembalikan tanah tersebut (objek sengketa tersebut);
8. Bahwa kemudian pada awal tahun 2013 kembali Penggugat meminta kepada Tergugat I akan tetapi Tergugat I tetap menolak untuk memberikannya;
9. Bahwa kemudian pada akhir tahun 2013 melalui Desa untuk yang ketiga kalinya Penggugat telah berusaha secara kekeluargaan untuk meminta dikembalikan atas tanah-tanah hak milik Penggugat akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II malah memperlihatkan Akta Hibah tertanggal 13 Agustus 1984 Nomor: ../../1984, yang dibuat oleh Turut Tergugat I, padahal Penggugat tidak pernah menghibahkan tanah-tanah sawah tersebut, dan pada waktu pertemuan tersebut Tergugat II mengatakan silahkan saja digugat ke Pengadilan;
10. Bahwa Penggugat tidak pernah menghibahkan tanah-tanah sawah tersebut kepada siapapun termasuk kepada Tergugat I apalagi kepada Tergugat II mengingat Penggugat mempunyai keluarga seorang isteri dan 2 (dua) orang anak sebagai ahli warisnya;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2082 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa sikap dan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menolak untuk mengembalikan tanah sawah sengketa kepada Penggugat dan pernyataan sepihak telah dihibahkan tersebut di atas adalah sangat jelas sebagai tindakan yang melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat sebagai pemilik tanah-tanah sawah tersebut;
12. Bahwa sikap dan tindakan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana diuraikan di atas, sudah cukup jelas sebagai tindakan yang melawan hukum. Karena sudah seharusnya menurut hukum terhadap Tergugat I dan Tergugat II untuk dihukum menyerahkan tanah sawah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
13. Bahwa akibat perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah dirugikan dengan kerugian hasil panen dari objek sengketa, dimana jika diperhitungkan adalah sebagai berikut:
 - Jika dari setiap panen dari objek sengketa dengan seluas $\pm 3.755 \text{ m}^2$ akan diperoleh hasilnya sebanyak 3,5 ton gabah, untuk harga gabah dari 1 tonnya seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), jadi dari satu kali panen yaitu $3,5 \times \text{Rp}4.000.000,00 = \text{Rp}14.000.000,00$ (empat belas juta rupiah) / setiap panen dan dalam setahun bisa memperoleh hasil 2 (dua) kali panen yang berarti dalam 1 (satu) tahun senilai $2 \times \text{Rp}14.000.000,00 = \text{Rp}28.000.000,00$ (dua puluh delapan juta rupiah);
14. Bahwa bila Tergugat I dan Tergugat II lalai / tidak mau melaksanakan secara sukarela putusan ini, sepatutnya Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap harinya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan diserahkannya tanah sawah tersebut kepada Penggugat;
15. Bahwa ada kekhawatiran yang beralasan kuat dimana tanah sawah tersebut kepunyaan Penggugat akan dialihkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak lain atau akan terjadi mutasi hak, karenanya Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Indramayu meletakkan sita jaminan atas tanah sawah sengketa tersebut yang terletak di Desa Terusan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu;
16. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti yang tidak terbantahkan oleh pihak Tergugat, sesuai dengan syarat-syarat dalam Pasal 180 HIR, maka untuk memudahkan pelaksanaan putusan (eksekusi) juga gugatan Penggugat dikabulkan, dan putusannya itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*), serta untuk mencegah kerugian lebih besar yang dialami oleh Penggugat, sudilah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya Ketua Majelis Hakim yang terhormat memutus perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasai ataupun perlawanan (*uit voerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Indramayu agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah seluas $\pm 3.755 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : dahulu tanah Kunjer Nurijah sekarang tanah sawah milik Sikin (Tergugat II);
 - Sebelah Timur : Selokan Desa;
 - Sebelah Selatan : dahulu tanah Mardani sekarang tanah milik Carik Desa;
 - Sebelah Barat : dahulu tanah Kenanga sekarang tanah milik H. Ajid;Yang terletak di Desa Terusan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa Akta Hibah Nomor: .. /../1984, yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah cacat demi hukum;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah-tanah sawah kepunyaan Penggugat yang terletak di Desa Terusan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, luas $\pm 3.755 \text{ m}^2$ dengan batas-batas tanah:
 - Sebelah Utara : dahulu tanah Kunjer Nurijah sekarang tanah sawah milik Sikin (Tergugat II);
 - Sebelah Timur : Selokan Desa;
 - Sebelah Selatan : dahulu tanah Mardani sekarang tanah milik Carik Desa;
 - Sebelah Barat : dahulu tanah Kenanga sekarang tanah milik H. Ajid;Kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong seperti semula, secara seketika serta tanpa syarat apapun;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi untuk setiap panen dari objek sengketa dalam satu tahun sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) terhitung sejak tahun 2009 sampai dengan gugatan ini mendapat putusan dan

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2082 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum yang tetap, secara seketika, tunai dan sekaligus;

8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya karena Tergugat tidak melaksanakan putusan Pengadilan secara sukarela;
9. Menetapkan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Indramayu telah memberikan Putusan Nomor 03/Pdt.G/2014/PN.Im., tanggal 11 September 2014, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah seluas \pm 3.755 m² dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : dahulu tanah Kunjer Nurijah sekarang tanah sawah milik Sikin (Tergugat II);
 - Sebelah Timur : selokan Desa;
 - Sebelah Selatan : dahulu tanah Mardani sekarang tanah milik Carik Desa;
 - Sebelah Barat : dahulu tanah Kenanga sekarang tanah milik H. Ajid;Yang terletak di Desa Terusan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu;
3. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa Akta Hibah Nomor: .../.../1984. yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I adalah tidak sah sehingga tidak berkekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah-tanah sawah kepunyaan Penggugat yang terletak di Desa Terusan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, luas \pm 3.755 m² dengan batas-batas tanah:
 - Sebelah Utara : dahulu tanah Kunjer Nurijah sekarang tanah sawah milik Sikin (Tergugat II);
 - Sebelah Timur : selokan Desa;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2082 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : dahulu tanah Mardani sekarang tanah milik Carik Desa;

- Sebelah Barat : dahulu tanah Kenanga sekarang tanah milik H. Ajid. Yang terletak di Desa Terusan, Kecamatan Sindang Kabupaten Indranayu, Kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong seperti semula, secara seketika serta tanpa syarat apapun;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi untuk setiap panen dari objek sengketa dalam satu tahun sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) terhitung sejak tahun 2009 sampai dengan gugatan ini mendapat putusan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, secara seketika, tunai dan sekaligus;
7. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp4.599.000,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
9. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung, dengan Putusan Nomor 466/PDT/2014/PT.BDG., tanggal 20 Januari 2015, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Indramayu, Nomor 03/Pdt.G/2014/PN.Im., tanggal 11 September 2014, yang dimohonkan banding tersebut, dan;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat pertama berjumlah Rp4.599.000,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan di tingkat banding sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 9 Februari 2015, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2082 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Februari 2015, sebagaimana ternyata dari Surat Permohonan Kasasi Nomor 03/Pdt.G/2014/PN.Im., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Indramayu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Februari 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I, II masing-masing pada tanggal 25 Februari 2015, kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Pemanding, mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 23 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Factie* (*In casu* Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung) karena *Judex Factie* tidak melaksanakan hukum atau setidaknya salah menerapkan hukum atau melanggar hukum, yaitu tidak melaksanakan hukum Pembuktian dengan benar:
 - Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Factie* yang tidak menerapkan ketentuan hukum pembuktian sebagaimana di atur dalam Pasal 164 HIR, khususnya alat bukti pengakuan, karena sesuai dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama (halaman 8) yang menerangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah di panggil secara patut;
 - Bahwa *Judex Factie* tidak mempertimbangkan subjek hukum Turut Tergugat (Camat/PPAT Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu) yang tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah di panggil secara patut, bahwa secara hukum dengan tidak hadirnya Turut Tergugat (Camat/PPAT Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu) dalam persidangan maka menurut hukum Pembuktian: Turut Tergugat (Camat/PPAT Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu) tersebut telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, sedangkan pengakuan adalah salah alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 164 HIR;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2082 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa *Judex Factie* salah dalam menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan ketidakhadiran Turut Tergugat (Camat / PPAT Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu) sedangkan diketahui bahwa produk hibah (bukti T.1- 1 sd T.1- 4) di keluarkan oleh Turut Tergugat, sehingga dengan tidak hadirnya Turut Tergugat dan juga tidak adanya sanggahan dari Turut Tergugat I atas gugatan Penggugat tersebut secara hukum akta hibah tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apalagi bukti hibah tersebut hanya berupa foto copynya dengan tanpa di perkuat oleh Turut Tergugat (Camat / PPAT Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu) selaku subjek yang mengeluarkan Akta Hibah tersebut baik secara tertulis maupun dalam pemeriksaan di persidangan;
 - Bahwa Pertimbangan hukum *Judex Factie* sebagaimana tertuang pada halaman 5 (lima) hanya teoritis dan asumsi saja karena secara fakta Akta Hibah bukti T.1-1 sd.T.1-4 tidak pernah dicocokkan dengan aslinya yang tersimpan pada Turut Tergugat I;
 - Bahwa berdasarkan pemeriksaan Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 27 paragraf kedua bahwa Akta-Akta Hibah tersebut tidak diberi nomor sedangkan Akta Hibah merupakan akta autentik pada umumnya, sekiranya Akta Hibah tersebut sebagai akta otentik tentu tersimpan minut / daftar akta tersebut di Kantor Turut Tergugat I, dan seandainya secara formil benar tentu Turut Tergugat I akan memberi jawaban atau sanggahan atas gugatan Penggugat/ Terbanding sekarang Pemohon Kasasi tersebut. Atau setidaknya-tidaknya minut yang ada di Kantor Turut Tergugat diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa Pemohon Kasasi /Penggugat tidak pernah melakukan Hibah kepada Termohon Kasasi /Tergugat, akan tetapi hanya memberi ijin menggarap, sehingga Perbuatan Hibah tersebut tidak memenuhi unsur *wilsverklaaring* (kesepakatan) dan *zelselstanding va de zaak* (objek persetujuan yang bebas) sehingga karenanya akta-akta hibah tersebut menurut hukum *vernietigbaar* (dapat dibatalkan);
 - Bahwa *Judex Factie* seharusnya mengabulkan gugatan Penggugat dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Indramayu;
- Permohonan Kebenaran Dan Keadilan Substantif Mohon Ditegaskan
- Bahwa fakta yang sesungguhnya, dengan penilaian secara objektif bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah melaksanakan Hibah kepada Para Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya Pemohon Kasasi / Penggugat secara nyata dan fakta tidak pernah membuat perbuatan hibah, dan seandainya benar akta tersebut tercatat dalam minut pada Turut Tergugat I, sehingga Pemohon Kasasi sangat setuju dengan Pertimbangan dan putusan Hakim tingkat Pertama yang telah tepat dan benar mempertimbangkan peralihan hak Hibah;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Factie*/Pengadilan Tinggi Bandung yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Indramayu tidak salah menerapkan hukum, karena putusan dan pertimbangannya telah sesuai dengan fakta persidangan yang menunjukkan bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, yaitu bahwa hibah atas tanah objek sengketa yang dibuat oleh Penggugat/Pemohon Kasasi untuk Para Tergugat/Para Termohon Kasasi adalah hibah yang cacat secara hukum, sebaliknya Para Tergugat/Para Termohon Kasasi telah berhasil membuktikan dalilnya yaitu bahwa hibah dalam perkara *a quo* adalah sah dibuat di hadapan PPAT dan atas tanah objek hibah telah dikuasai dan dirawat lebih dari 30 (tiga puluh) tahun secara baik oleh Para Tergugat/Para Termohon Kasasi dan tidak ada keberatan dari Penggugat;

Bahwa tidak hadirnya Para Turut Tergugat tidak menyebabkan batalnya putusan *a quo*, bahwa selain itu keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **TOHA** tersebut harus ditolak;

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2082 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **TOHA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015, oleh Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn., dan Dr. Mukhtar Zamzami, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Endang Wahyu Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota

Ketua Majelis

ttd/Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn.

ttd/ Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.

ttd/ Dr. Mukhtar Zamzami, S.H.,M.H.

Biaya-biaya :

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | <u>Rp489.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp500.000,00 |

Panitera Pengganti

ttd/

Endang Wahyu Utami, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H.

NIP 1961 0313 1988 03 1003

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2082 K/Pdt/2015